



BUPATI POLEWALI MANDAR

PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 1292 TAHUN 2023

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH DARI DAFTAR BARANG MILIK DAERAH YANG DISEBABKAN KARENA PEMINDAHTANGANAN MELALUI HIBAH

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 203 ayat (2) huruf c dan Pasal 246 ayat (3) huruf a Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Persetujuan Hibah Bupati Polewali Mandar Nomor: B.0434/Bakeu/000.2.3.2/04/2023 Tanggal 17 April 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Peraturan Daerah Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021 Nomor 54).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Penghapusan Sebagian Barang Milik Daerah yang disebabkan karena pemindahtanganan melalui proses hibah berupa 1 (Satu) Bidang Tanah Seluas ± 5.000 M² (Lima Ribu Meter Persegi) kepada Balai Penerapan Standardisasi Instrumen Pertanian Sulawesi Barat, Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang terletak di Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Penghapusan Sebagian Barang Milik Daerah berupa Tanah sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dihapus dari daftar inventaris Barang Milik Daerah dan dibebaskan dari segala biaya perawatan/pemeliharaan maupun biaya-biaya lain melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar.
- KETIGA** : Penghapusan Barang Milik Daerah berupa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum kedua dihapus dari daftar inventaris Barang Milik Daerah dan dibebaskan dari segala biaya perawatan/pemeliharaan maupun biaya-biaya lain melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar.
- KEEMPAT** : Tindak lanjut dari penghapusan sebagaimana dimaksud pada diktum kedua dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta dihapus dari Kartu Inventaris Barang.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 30 November 2023


BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 30 November 2023



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 1292 TAHUN 2023
TANGGAL : 30 NOVEMBER 2023

**DAFTAR PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH
DARI DAFTAR BARANG MILIK DAERAH YANG DISEBABKAN
KARENA PEMINDAHTANGANAN MELALUI HIBAH**

TANAH

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor		Luas (M2)	Tahun Perolehan	Alamat	Harga Perolehan (Rupiah)	Keterangan
		Kode Barang	Reg.					
1	2	3	4	5		6	7	8
1	Tanah Bangunan Industri Lainnya (dst)	1.3.1.01.001.003.024	000019	5.000	2012	Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali Lokasi Kebun Induk / Relokasi Sub Station Kakao (Gernas)	15.745.630,00	Data pada Sekretariat Daerah
Jumlah							15.745.630,00	

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 30 November 2023

